

PENETAPAN – OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) – PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KPTS KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 19 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 20 huruf (g), KPU Kabupaten/Kota mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik Pemilu, maka satuan kerja (satker) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu mengoperasikan sistem informasi logistik Pemilihan Umum dan untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2020; SE KPU No. 3 Tahun 2022; KPT No. 879 Tahun 2023; KPTS No. 1226 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan Operator SILOG pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yakni:

Nama : Dede Suherlan, S.Kom.
NIP : 19880503 202012 1 005
Jabatan : Analis Data dan Informasi
Sebagai : Operator SILOG

Menetapkan tugas dan fungsi Operator SILOG sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengelola data rencana kebutuhan logistik;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu.

CATATAN

- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 September 2023.